



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp: (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1055 /86/11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH JOTANGAN
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH JOTANGAN** Dukuh Bogoran RT 01 RW 02 Desa Jotangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor : 02/KB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH JOTANGAN** Kecamatan Bayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU	: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
	Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AISYIYAH JOTANGAN"
	Tahun berdiri : 23 Juli 2012
	Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
	Tahap : B
	Alamat : Dukuh Bogoran RT 01 RW 02 Desa Jotangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
	Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Desa Jotangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
KEDUA	: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.
KETIGA	: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
KEEMPAT	: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 s.d 10 Juni 2017 .
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;
4. Kepala Desa Jotangan Kecamatan Bayat.